



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**DRAFT  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) TAHUN 2021-2026**

**KECAMATAN MAYANG**

**TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN MAYANG**  
**Jl. Raya Raung No. 49 MAYANG**  
**Kabupaten Jember - Jawa Timur kode pos**

---

**K E P U T U S A N**  
**CAMAT MAYANG**  
**KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR:050 /                    / 26 / 2021**  
**T E N T A N G**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER**  
**TAHUN 2021-2026**

**CAMAT MAYANG**  
**KABUPATEN JEMBER,**

- Menimbang: a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 -2026;
- b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mayang Kabupaten Jember

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jember.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU	:	Rencana Strategis Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KEDUA	:	Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam

		diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KETIGA	:	Rencana Strategis Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Mayang Kabupaten Jember
KEEMPAT	:	Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: M A Y A N G

Pada tanggal: 10 Nopember 2021

CAMAT MAYANG  
KABUPATEN JEMBER

**AJIB, S.IP**

Pembina / IVa

NIP. 19730725 199302 1 001



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2025.



Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, 10 Nopember 2021  
Camat Mayang  
Kabupaten Jember

**AJIB, S.IP**

Pembina

NIP. 19730725 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN MAYANG**

## DAFTAR ISI

● ● ● ● ●  
*RENSTRA KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER*

**TAHUN 2021 - 2026**





## Bab



*Draft Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan





pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mayang Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan umum yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 3



Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .


Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan dan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

**Gambar: 2.1**

**Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD**





Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mayang Kabupaten Jember setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.



## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mayang Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Xx Tahun 2012 Nomor 540);
- 14) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021, Tanggal 04 Nopember 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3 ).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mayang Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi,





tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.

- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang Pemerintah Umum
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Mayang Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

---

---

BAB I **PENDAHULUAN** : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

---

1.1 Latar Belakang

---

1.2 Landasan Hukum

---

1.3 Maksud dan Tujuan

---

1.4 Sistematika Penulisan

---

1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra

---

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:** Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

---

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

---



---

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

---

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

---

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

---

---

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :  
BAB III Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis

---

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

---

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

---

3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait

---

3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

---

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

---

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

---

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Mayang Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

---

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

---

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

---

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

---

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, sebagai *supporting* terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.

---

5.1 Strategi

---

5.2 Arah Kebijakan

---

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

---





---

6.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

---

6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

---

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN  
SASARAN RPJMD

---

BAB VIII PENUTUP

---

---



## Bab

### II

*Draft Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 02 dan pasal 03 disebutkan bahwa "Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum dan berdasarkan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jember Susunan Organisasi Kecamatan Mayang terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Camat;
- b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
  1. Seksi Pemerintahan
  2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial



4. Seksi Pelayanan Umum
5. Kelurahan dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar: 2.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**KECAMATAN MAYANG**



Sumber Data : Perbup Nomor 29 Tahun 2021

Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.



Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan berdemokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah, baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan dan yang lainnya, serta ;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **1. CAMAT**

Camat mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

2. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan berdemokrasi;
3. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
4. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah, baik wilayah antar provinsi dan daerah;
5. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan dan yang lainnya, serta ;
7. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.



## **2. SEKRETARIS CAMAT**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

### **1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a) Melaksanakan pelayanan surat menyurat kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b) Melaksanakan pengelolaan barang;
- c) Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
- d) Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2) Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan**

- a) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen;
- b) perencanaan program;
- c) Menyusun laporan dinas;
- d) Menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- e) Melaksanakan administrasi keuangan;
- f) Melaksanakan laporan pengelolaan keuangan; dan



- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan umum dan desa, serta fasilitasi politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
- c. pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa; dan
- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

### **4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- c. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan;



- d. pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- e. pelaksanaan pemantauan situasi kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- f. pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas – tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **5. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan keluarga Berencana, Kepemudaan, Peranan wanita dan olah raga, dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- c. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;



- e. pelaksanaan pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat;
- f. pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- h. pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- i. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- j. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- k. penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- l. pelaksanaan penyusunan program sertapembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- m. pelaksanaan pengkoordinasikanpelaksanaan pemerian bantuan pemerintah;
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **6. SEKSI PELAYANAN UMUM**

- (1). Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakatdi wilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi



kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :
  - a. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  - b. pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
  - c. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
  - d. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil; dan
  - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan Mayang sesuai dengan keahlian:

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat Mayang.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### **Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:**

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Kecamatan Mayang secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasi dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

## **2.2. SUMBER DAYA OPD**

### **2.2.1 SDM**

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember selaku pelaksana urusan pemerintahan dibidang pelaksana teknis kewilayahan per tgl 10 bulan September 2021 sebanyak 27 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 06



orang, staf dan pelaksanaan fungsi 10 orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 11 orang.

**Tabel: 2.2**

**Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan**

No	Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SLTP	SD		
1	IV/b											
2	IV/a		1	1							2	12,50
3	III/d			2				1			3	18,75
4	III/c			2							2	12,50
5	III/b							1			1	6,25
6	III/a											
7	II/d							3			3	18,75
8	II/c							2			2	12,50
9	II/b							2	1		3	18,75
10	II/a											
Jumlah ASN			1	5				9	1		16	100,00
% ASN			6,25	31,25				56,25	6,25		100,00	
11	THL/PTT							9		2	11	
% PTT								81,82		18,18	100,00	
JMLH ASN+PTT			1	5				18	1	2	27	
% AS+PTT			3,70	18,52				66,67	3,70	7,41	100,00	

**Tabel: 2.3**

**Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan**

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
A	Eselon III.a	1	Camat
B	Eselon III.b	1	Sekretaris
C	Eselon IV.a	3	Kasie
D	Eselon IV.b	2	Ka Subag
E	Staf	9	PNS
F	Staf	11	PTT
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	



Tabel: 2.4

**Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan**

REKAP TENAGA NON ASN TAHUN 2021										
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	SMA	SMP dan SD
1	SEKRETARIAT	Orang	2				2			2
2	KASI PEM	Orang								
3	KASI TRANTIB	Orang		9			9		9	
4	KASI PMKS	Orang								
5	KASI PELUM	Orang								
6	KASUBAG	Orang								
	<b>TOTAL NON ASN (JMLH I + II)</b>	Orang	<b>2</b>	<b>9</b>			<b>11</b>			
	<b>Persentase</b>						<b>100%</b>		<b>81.82%</b>	<b>18.18%</b>

**Kesimpulan:**

Dengan jumlah pegawai yang kurang memadai diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kecamatan Mayang yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Kecamatan Mayang belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SD sebesar 7,41%, SLTP sebesar 3,70% SLTA sebesar 66,67%, sedangkan untuk D3, S1, dan S2 masih sebanyak 22,22%, untuk pegawai Non ASN 47,74,00% berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD



sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

### **2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA**

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel: 2.5**  
**Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)**  
**Kecamatan Mayang Kabupaten Jember**  
**Per 1 Januari 2021**

<b>Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Mayang Kab. Jember</b>						
<b>No</b>	<b>KIB</b>	<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Bidang/ Unit/Paket</b>	<b>Satuan</b>	<b>m2</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1	KIB A	Tanah	2			304.815.000
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	10			147.500.000
3	KIB C	Gedung dan Banugunan	6			1.500.000.000
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	35			2.571.064.850



	Jumlah Nilai Aset Tetap	<b>53</b>			<b>4.523.379.850</b>
--	-------------------------	-----------	--	--	----------------------

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Mayang Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**KIB A (TANAH)**  
**Sarana Dan Prasarana Kecamatan Mayang**

No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah Kantor Kecamatan		1	2.061	192.650.000
2	KIB A	Tanah EX Tuti		1	5.550	112.165.000
		<b>Jumlah Nilai Aset Tetap</b>		<b>2</b>		<b>304.815.000</b>

**Tabel: 2.7**  
**KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)**  
**Sarana Dan Prasarana Kecamatan Mayang**

No	KIB	Jenis Aset Tetap	Jenis / Merek	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB B	Mobil Avanza	Toyota	1		70.000.000
2	KIB B	Mobil Pick Up	Mitsubishi	1		35.000.000
3	KIB B	Sepeda Mega P	Honda	1		7.500.000
4	KIB B	Sepeda Jupiter	Yamaha	7		35.000.000
		<b>Jumlah Nilai Aset Tetap</b>		<b>10</b>		<b>147.500.000</b>



**Tabel: 2.8**

**KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)  
Sarana Dan Prasarana Kecamatan Mayang**

No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB C	Gedung Kantor Kecamatan		1	1.000	1.000.000.000
2	KIB C	Gedung Aula Kecamatan		1	200	200.000.000
3	KIB C	Gedung Kantor PKK		1	80	80.000.000
4	KIB C	Bangunan Rudin Camat		1	100	100.000.000
5	KIB C	Gedung Kantor PKH		1	60	60.000.000
6	KIB C	Bangunan Kantor PNPM		1	60	60.000.000
		<b>Jumlah Nilai Aset Tetap</b>		<b>6</b>		<b>1.500.000.000</b>

**Tabel: 2.9**

**KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)  
Sarana Dan Prasarana Kecamatan Mayang**

No	KIB	Jenis Aset Tetap	Kode Barang	Luas M2	Letak	Nilai (Rp)
1	KIB D	Jalan Kabupaten	413010301	1	-	Rp 228.150.000
2	KIB D	Jalan Kabupaten	413010301	1	-	Rp 267.535.000
3	KIB D	Pengaspalan Jln. Desa	413010301	1	-	Rp 61.900.000
4	KIB D	Pengaspalan Jln. Desa	413010301	1	-	Rp 81.990.000
5	KIB D	Pengaspalan Jln. Desa	413010301	1	-	Rp 61.920.000
6	KIB D	Pengaspalan Jln. Desa	413010301	1	-	Rp 61.910.000
7	KIB D	Konstruksi Jalan	4130103	1	-	Rp 278.861.400



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN MAYANG

No	KIB	Jenis Aset Tetap	Kode Barang	Luas M2	Letak	Nilai (Rp)
8	KIB D	Jalan Desa Seputih	413010306	1	-	Rp 55.494.790
9	KIB D	Jalan Dusun Leduk Desa Sidumukti	413010306	1	-	Rp 55.494.790
10	KIB D	Jalan Dusun Krajan Desa Sidumukti	413010306	1	-	Rp 55.509.540
11	KIB D	Jalan Dusun Krajan Desa Mayang	413010306	1	-	Rp 55.505.040
12	KIB D	Jalan Dusun Sumberjeding Desa Seputih	413010306	1	-	Rp 53.544.790
13	KIB D	Konstruksi Jalan	413010301	1	-	Rp 2.643.750
14	KIB D	Konstruksi Jalan	413010301	1	-	Rp 2.643.900
15	KIB D	Konstruksi Jalan	413010301	1	-	Rp 2.644.250
16	KIB D	Konstruksi Jalan	413010301	1	-	Rp 2.644.950
17	KIB D	Konstruksi Jalan	413010301	1	-	Rp 6.239.250
18	KIB D	Konstruksi Jalan	413010301	1	-	Rp 8.320.000
19	KIB D	Konstruksi Jalan	413010301	1	Sidomukti	Rp 50.231.250
20	KIB D	Konstruksi Jalan	413010301	1	Tegalwaru	Rp 50.234.100
21	KIB D	Konstruksi Jalan	413010301	1	Ds. Sbr.Kejayan	Rp 50.240.750
22	KIB D	Konstruksi Jalan	413010301	1	Mrawan	Rp 50.254.050
23	KIB D	Jalan Desa Mrawan	413010306	1	Mrawan	Rp 74.702.500
24	KIB D	Jalan Desa Sbr. Kejayan	413010306	1	Sbr.Kejayan	Rp 72.706.500
25	KIB D	Jalan Desa Seputih	413010306	1	Seputih	Rp 74.704.500
26	KIB D	Jalan Desa Tegalwaru	413010306	1	Tegalwaru	Rp 74.709.500
27	KIB D	Peningkatan Jalan	5.2.3.59.0	474	Mrawan	Rp 74.294.400
28	KIB D	Peningkatan Jalan	5.2.3.59.0	510	Seputih	Rp 73.765.200
		<b>Jumlah Nilai Aset Tetap</b>				



No	KIB	Jenis Aset Tetap	Kode Barang	Luas M2	Letak	Nilai (Rp)
29	KIB D	Peningkatan Jalan	5.2.3.59.0	495	Sidomukti	Rp 74.834.400
30	KIB D	Peningkatan Jalan	5.2.3.59.0	516	S.Kejayan	Rp 73.776.000
31	KIB D	Peningkatan Jalan	5.2.3.59.0	516	Mayang	Rp 98.820.000
32	KIB D	Peningkatan Jalan Desa Seputih	-	380	Seputih	Rp 81.431.048
33	KIB D	Peningkatan Jalan Desa Tegalrejo	-	458	Tegalrejo	Rp 95.133.693
34	KIB D	Peningkatan Jalan Desa Mrawan	-	471	Mrawan	Rp 102.742.509
35	KIB D	Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	416020104	1	2013	Rp 55.533.000
<b>Jumlah Nilai Aset Tetap</b>						<b>Rp 2.571.064.850</b>

### Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mayang dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

### 2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember.



Tugas dan Fungsi Kecamatan Mayang yang mempunyai tugas–tugas dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Kecamatan Mayang telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2016 s/d tahun 2021.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir Pengukuran Kinerja selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target indikator sasaran strategis Kecamatan Mayang untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pencapaian masing-masing sasaran strategis Kecamatan Mayang Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :



**Tabel 2.10**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mayang**  
**Kabupaten Jember**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80		70	73	75	77	80	68,9	68,9	73	73	73	98,4	94,4	97,3	94,8	91,3



**Tabel 2.11**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2020**  
**Kecamatan Mayang Kabupaten Jember**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Unsur Pemerintahan Kecamatan	1.885.441.936	1.553.242.628	1.706.744.559	1.596.700.360	1.675.083.122	1.626.395.740	1.509.136.764	1.444.133.102	1.499.388.265	1.361.394.306	86,26	97,16	84,61	93,91	81,27	-0,023	-0,042



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN MAYANG**

● ● ● ●  
*RENSTRA KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER*  
TAHUN 2021 - 2026





Adapun bentuk pelayanan yang merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan;
3. Pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan dan kependudukan;
4. Pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
5. Membina, mengkoordinasikan dan memantau kegiatan di desa yang ada di wilayah Kecamatan Mayang;
6. Penyiapan bahan pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pemerintahan dan kependudukan di Kecamatan;
7. Perumusan program pembinaan perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup;
8. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
9. Pelayanan informasi pembangunan dan pemberian perizinan/rekomendasi.

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD**

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Mayang adalah sebagai berikut:



## 1. Peluang

Bidang Adimistrasi : Sumber Daya Aparatur yang masih minim, serta sarana

prasarana yang sangat terbatas

Bidang Pemerintahan : Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumen Kependudukan yang sangat kurang,

Bidang Pembangunan : Perencanaan yang bersifat klasik tersusun dari bawah masih banyak kendala terbenturnya polemik politik serta masih bersifat keinginan bukan bersifat kebutuhan yang cenderung menjadi kendala dalam perencanaan -perencanaan dari desa.

Bidang Perekonomian : akibat potensi desa dan dan sumber daya manusia yang terbatas mengakibatkan Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah.

### **Peluang :**

- 1) Tersedia anggaran yang cukup di Kabupaten, untuk Bimbingan Teknis dan Pelatihan Bagi Aparatur untuk meningkatkan Profesionalisme dalam pelayanan serta menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat
- 2) Merubah pemahaman masyarakat dengan mengedepankan kebutuhan dalam proses penyusunan perencanaan dari desa dengan memadukan program-program yang telah di rancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 - 2026.



## 2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar OPD, antar Pemerintah Daerah, masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Adaptasi dan kemampuan menggunakan teknologi tinggi sebagai alat bantu dalam perencanaan lima tahunan masih belum optimal sehingga data base pemetaan wilayah dalam merangkum semua kebutuhan publik dan aparatur dalam melalui mekanisme komputerise sistem juga belum optimal.



## Bab



*Draft Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

# Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Mayang

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.



Kinerja Kecamatan Mayang yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 telah dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya bagi masyarakat, namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Lebih lanjut untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mayang dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;



- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah (PD) terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan Perencanaan tingkat Desa;
- h) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Inspektorat "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1/ Tabel T-B.35**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Kecamatan Mayang Kabupaten Jember**

<b>NO</b>	<b>POKOK MASALAH</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	1. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.  2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)



		2. Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	1. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
	Timbulnya potensi Konflik wilyah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	1. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinisme, belum sepenuhnya	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	1. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa



	atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.		

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil mKepala Daerah terpilih.**

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER ( *WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

**Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember) dimaknai sebagai berikut:**

*Wis wayahe* mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan public, serta belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

*Wis wayahe* juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember unya potensi tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Potensi ketertinggalan ini dapat dilihat dari



pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

*Wis wayahe* juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan.

*Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang belum optimal diberikan utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan social yang masih harus diperjuangkan secara bersama.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah



4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sector - sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Mayang Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke-2 (dua)** yaitu;

*"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya"* dengan tujuan:

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas**, dengan Indikator sasaran: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi PD, serta program unggulan Bupati, Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sebagai pemangku penunjang urusan pemerintahan menetapkan Tujuan dalam Renstra PD adalah: **'Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada'**

dengan Indikator tujuan:





1) Indeks Pelayanan Publik

Sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Salah satu Tujuan Strategis Kementerian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingkat Kecamatan yakni:

**“Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)”.**

Penyelenggaraan pembangunan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai:

**“Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)”,**

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4). Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan



Desa kategori nilai "Baik".

- (6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
- (9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10). Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

### **3.4. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur**

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang baik", Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.





<b>Tabel 3.4</b>			
<b>Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya</b>			
<b>Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Tim</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Sebagai Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkrlanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam negeri dan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mayang Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember salah satunya melalui dukungan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan.



## **A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).**

### **A. Telaahan RTRW**

Kabupaten Jember mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Jember yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Jember. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Jember sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Jember.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;



- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jember dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Jember dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

Pada dasarnya Perangkat Daerah Kecepatan sebagai garda terdepan pelayanan public berupaya dalam optimalisasi perbaikan tatakelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.




## B. Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.



**Tabel 3.5.2**

**Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026**

PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS
PILAR SOSIAL	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Ketahanan Pangan
	Ketenagakerjaan
	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat
PILAR EKONOMI	Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi Daerah
PILAR LINGKUNGAN	Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan
	Risiko Bencana (Alam dan Non alam)
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparat pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

### **3.5 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT**

#### **3.6.1 Faktor Pendorong**

- Pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan Mayang Kabupaten Jember setiap tahun melalui APBD/DPA tahunan;
- Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD terutama terkait Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel;



- c. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Adanya kewenangan dari Bupati selain cor business (proses business) yang dilimpahkan ke Kecamatan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

### **3.6.2 Faktor Penghambat**

- a. Keterbatasan kuantitas/kualitas SDM dan alokasi anggaran dalam melaksanakan/meningkatkan seluruh aktivitas/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan, sehingga berpotensi menghasilkan kinerja yang tidak optimal;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis pelayanan/semua pelaksana pelayanan belum benar-benar dipahami, bahwa hak masyarakat untuk dilayani dan kewajiban kecamatan melayani;
- c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kecamatan Mayang Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;
- d. Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan ke Kecamatan perlu, disusun/diperbaharui dan disosialisasikan kepada semua Kecamatan/Desa para pihak terkait.

### **3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Jember, Renstra Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isue isue strategis untuk mendapat





perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan, sehingga Tujuan dalam Renstra PD yaitu:” **Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat”**

**Dengan indikator:**

**1. Indeks Pelayanan Publik**

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

**Tabel: 3.7.1**

**Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.**

<b>Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis</b>		
<b>No</b>	<b>Kreteria</b>	<b>Bobot</b>
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan	15



	pelayanan masyarakat	
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.7.1

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.7.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.



2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.7.2 sebagaimana berikut:

**Tabel 3.7.2**

**Penetapan Isue – isue Strategis**

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
1	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya	1	1	1	1	1	100
2	Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata	1	1	1	1	1	100
3	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	1	1	1	1	1	100
4	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya	1	1	1	1	1	100



	masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima						
5	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah	1	1	1	0	0	70
6	Kurangnya pemahaman SDM Perencana PD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan	1	1	1	0	0	70
7	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa	0	1	1	0	1	65
8	Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat	0	0	1	1	1	50

Atas dasar Tabel, Isue isue stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- i) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- j) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);



- k) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- l) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- m) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- n) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- o) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;



	<i>Draft Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
<b>Bab</b>	<b>TUJUAN</b>
<b>IV</b>	<b>DAN SASARAN</b>

#### 4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH PD (PERANGKAT DAERAH)

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER ( WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;



- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada unsur kewilayahan adalah Misi Ke 2 (dua) yaitu:

**“ Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”**

Atas Misi ke 2 (dua) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

**“Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”**

Dengan Indikator:

1. Indek Reformasi Birokrasi

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

**“Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah”**

Dengan Indikator untuk urusan Penunjang Pemerintahan yaitu:

- a. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:





1. Wes Wayahe Jember Satu Data.
2. Wes Wayahe SDM Jember Unggul.
3. Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantap.
4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming.
5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya.
6. Wes Wayahe Pelayanan Jember Handal.
7. Wes Wayahe Jember Permata Jawa.
8. Wes Wayahe Jember Tumbuh.
9. Wes Wayahe Gerda Jaya (Gerakan Desa Jember Berdaya).

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Mayang Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Kecamatan Mayang Kabupaten Jember adalah:

**“ Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat”**

Dengan indikator: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

**Rumusan Tujuan** Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang Kewilayahan;



- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

#### **4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH PD**



Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Mayang, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk encapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur;
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.



Gambar: 4.2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

TUJUAN	<b>"MENINGKATNYA/TERWUJUDNYA/TERBANGUNNYA kualitas pelayanan aparatur dan publik"</b>	
INDIKATOR	<b>1. Indeks Kepuasan Masyarakat</b> <b>2. Indeks Reformasi Birokrasi</b>	
URUSAN	<b>Kewilayahan</b>	
SASARAN	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur</b>
INDIKATOR	1. SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan)	1. SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)
	2. Persentase .....	2. Persentase .....
	3. Persentase .....	1. Persentase Peningkatan.....
		
BIDANG PENGAMPU	<b>PPTK</b>	<b>PPTK</b>
SASARAN		
INDIKATOR		
BIDANG PENGAMPU		





Tabel: 4.2.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH						
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER						
RPJMD			RENSTRA OPD			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan)
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur	SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)

Penyelenggaraan urusan kewilayahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang pemerintahan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN MAYANG**

optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Mayang Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Mayang Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.



	<i>Draft Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
<b>Bab</b> <b>V</b>	<b>STRATEGI</b> <b>DAN ARAH KEBIJAKAN</b>

## 5.1 Umum

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, dan mempunyai respek positif kepada pemerintah salah satunya melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi layanan Kecamatan kepada masyarakat.

Kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan harus peka terhadap keinginan positif masyarakat untuk diakomodir dan selanjutnya perlu penanganan baik secara mandiri oleh Kecamatan maupun secara bersama sama dengan Perangkat Daerah lainnya

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan*



*permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.


Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

**Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**



**Gambar 5.1**

**Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders*  
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**



**Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya seluruh Kecamatan Kabupaten Jember.**

Strategi dan Kebijakan Kecamatan adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu sasaran atas misi



tersebut yang terkait dengan Kecamatan adalah “ Meningkatkan Pelayanan Publik Yang merata dan Berkualitas, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra Perangkat Daerah (PD) yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dengan Sasaran Renstra Perangkat Daerah (PD) yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah misi misi 2 RPJMD

### **Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Kecamatan**


**Peta Strategi Dalam RPJMD:**  
“Membenahi, Sinergi, Kalaborasi dan Akselerasi”





**STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD:**

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat



**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD**

1. Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik

## 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

### 5.2.1 Strategi

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program, yang mana strategi tersebut adalah **Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik.**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Strategi Umum** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan



Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

**Gambar 5.1**

**Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember sebagai Pijakan Penyusunan Strategi Renstra Kecamatan Mayang**

<b>Visi</b>	Sudah Waktunya Membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember )		
<b>Misi 2</b>	Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan public	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja pelayanan public</li> <li>- Membuat Perencanaan</li> <li>- Melaksanakan Pengendalian</li> <li>- Melaksanakan Pengawasan</li> <li>- Melaksanakan Pengelolaan Keuangan</li> <li>- Meningkatkan Kompetensi SDM</li> <li>- Melaksanakan Koordinasi, Integrasi dan Sinergi dengan Stakeholder yang ada di Wilayah Kecamatan Mayang</li> </ul>
	Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur	Meningkatkan Dukungan bagi Peningkatan Kapasitas / Kinerja Pelayanan Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Perencanaan</li> <li>- Melaksanakan Pengendalian</li> <li>- Melaksanakan Pengawasan</li> <li>- Melaksanakan Pengelolaan Keuangan</li> <li>- Meningkatkan Kompetensi SDM</li> <li>- Melaksanakan Koordinasi, Integrasi dan Sinergi dengan Stakeholder yang ada di Wilayah Kecamatan Mayang</li> </ul>

**5.2.2 Arah Kebijakan**

Berdasarkan strategi yang di identifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:





Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur daerah melalui:

1. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja.
2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaara secara lebih memadai.

Strategi 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui :

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.



Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Strategi Dalam RPJMD** dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Peta Strategi** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah / Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, maka **Kebijakan Kecamatan Mayang** yang diletakkan adalah sebagai berikut :

a. **Perencanaan**

Menyiapkan rencana peningkatan layanan kepada masyarakat.

b. **Pengendalian**

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam menjaga konsistensi pelaksanaan rencana guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan mengedepankan pola koordinasi yang intensif.

c. **Kompetensi**

Meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan melalui kerjasama dengan



pihak-pihak dan/atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam mendukung tupoksi Kecamatan Mayang.

d. **Pengelolaan Keuangan**

Memperbaiki manajemen keuangan organisasi dengan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap ketentuan aturan yang berlaku.

e. **Sarana Prasarana Kantor**

Menjaga kecukupan sarana prasarana kantor baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

f. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi dengan meningkatkan koordinasi internal dengan seksi-seksi yang ada di Kecamatan Mayang dan external dengan OPD se-Kabupaten Jember.

Agar strategi dan kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik maka harus diketahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi dengan melalui analisa lingkungan, baik terhadap kondisi eksternal organisasi maupun kondisi internal organisasi.

Dengan melakukan analisa terhadap kondisi internal organisasi (berupa kekuatan dan kelemahan) serta kondisi eksternal organisasi (berupa peluang dan ancaman), maka akan dapat diidentifikasi beberapa aspek yang mungkin akan dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam *Analisis Lingkungan Internal* di Kecamatan Mayang teridentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

**Analisis Lingkungan**

Sebelum menginjak pada penetapan cara yang akan ditempuh guna tercapainya sasaran untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka



terlebih dahulu akan dilakukan analisis lingkungan, guna menilai faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### **a. Lingkungan Eksternal**

#### **1) Peluang**

- Keberadaan UU No. 17/2003 tentang keuangan Negara dan UU No. 25/2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- Penciptaan kebijakan yang kondusif.
- Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Pertanian dan sektor informal lainnya
- Keinginan masyarakat akan terciptanya pemerintahan yang baik.

#### **2) Ancaman**

- Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi).
- Tinggi dan maraknya PKL degradasi terhadap eksistensi lingkungan, kekumuhan serta instabilitas keamanan lingkungan.
- Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran

### **b. Lingkungan Internal**

#### **1) Kekuatan**

- Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Mayang
- SDM secara kuantitatif sangat memadai;
- Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat
- Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mayang.



## 2) Kelemahan

- Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif.
- Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis.
- Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.
- Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan.

Berdasarkan pada analisa lingkungan internal dan eksternal yang telah dilakukan, maka dapat ditetapkan faktor – faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Adanya dukungan SDM yang memiliki keinginan untuk senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mayang.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
3. Adanya standar manajemen pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang baik.
4. Tersedianya prosedur dan metode kerja yang mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.



**Bab**

**RENCANA PROGRAM DAN**

**KEGIATAN SERTA**

**VI**

**PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya,



- 
- material, waktu, teknologi, dll.
- 
- 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
- 
- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat
- 

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuan Renstra "**Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik**", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan



## 1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Kecamatan Mayang Kabupaten Jember melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang kewilayahan dan Urusan Pemerintahan bidang rutin.

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

### 1) Urusan Pemerintahan bidang Kewilayahan

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, didukung sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan
- c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"**.

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, didukung sebanyak 6 (enam) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan.



## 2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan kewilayahan didukung dengan 05 (lima) Program, **08 (delapan) Kegiatan** dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan.

Selain itu inti Program Kesekretariatan yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan **06 (enam) Kegiatan** dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

**Tabel: 6.1**  
**Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik			SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan)
				INDIKATOR SASARAN
			<b>1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan</b>
			1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah hasil koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang ditindaklanjuti
			2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh	Jumlah dokumen pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan umum yang di



			Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Proses
			3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1) Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Kecamatan
				2) Jumlah Urusan Pemerintahan yang dapat direalisasikan
			<b>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial</b>
			1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Rakor seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
			<b>3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah yang telah dilaporkan dan mendapat respon Kepala Daerah</b>
			1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penugasan Kepala Daerah yang telah diselenggarakan
	Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur			SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)
			<b>4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan</b>
			1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas Desa yang dibina





			2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti
			<b>5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah yang telah dilaporkan dan mendapat respon Kepala Daerah</b>
			1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penugasan Kepala Daerah yang telah diselenggarakan
			<b>6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difalिसitasi</b>
			1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difalिसitasi
			<b>7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan</b>
			1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji PNS dan Honorarium





			3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
			4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor
			5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan ATK, Alat Listrik, Peralatan Kebersihan, Dokumentasi dan dekorasi, pembayaran jasa kebersihan kantor, listrik, telepon, air, cetak dan penggandaan
			6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dirawat atau dipelihara

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD Kecamatan Mayang terkonsolidasi dalam Tabel: 6.2



Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Unit Kerja sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Ta rg et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Ta rg et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 )	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan				Indeks Kepuasan Masyarakat															



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN MAYANG

public																			
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik			SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan)															
			1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan		100		100		100		100		100		100			
			1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah hasil koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang ditindaklanjuti		100	552.000.000	100	552.000.000	100	552.000.000	100	552.000.000	100	552.000.000	100			
			2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan umum yang di Proses		100	41.720.000	100	45.000.000	100	47.000.000	100	48.000.000	100	50.000.000	100			
			3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	1) Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Kecamatan		100		100		100		100		100		100			



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN MAYANG**

			Camat	2) Jumlah Urusan Pemerintahan yang dapat direalisasikan															
			<b>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social</b>		100		100		100		100		100		100			
			1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Rakor seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial		100	217.000.000	100	217.000.000	100	217.000.000	100	217.000.000	100	217.000.000	100			
			<b>3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah yang telah dilaporkan dan mendapat respon Kepala Daerah</b>		100		100		100		100		100		100			
			1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penugasan Kepala Daerah yang telah diselenggarakan		100		100		100		100		100		100			
	Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur			SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur)															





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN MAYANG**

				Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)															
			<b>4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan</b>		100		100		100		100		100		100			
			1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas Desa yang dibina		100		100		100		100		100		100			
			2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti		100	322.500.000	100	322.500.000	100	322.500.000	100	322.500.000	100	322.500.000	100			
			<b>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi</b>		100		100		100		100		100		100			



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN MAYANG

			1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi		100		100		100		100		100		100			
			6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan sekretariat		100		100		100		100		100		100			
			1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti		100		100		100		100		100		100			
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji PNS dan Honorarium		100	2.117.850.000	100	2.117.850.000	100	2.117.850.000	100	2.117.850.000	100	2.117.850.000	100			
			3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100			



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN MAYANG

			4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor		100	91.500.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100			
			5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan ATK, Alat Listrik, Peralatan Kebersihan, Dokumentasi dan dekorasi, pembayaran jasa kebersihan kantor, listrik, telepon, air, cetak dan penggandaan		100	159.800.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100			
			6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dirawat atau dipelihara		100	120.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100			

\*) Diisikan Dengan Nama Perangkat Daerah

\*\*) Diisikan Dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota





	<i>Draft Rencana Strategis ( Renstra ) 2021 – 2026</i>
<b>Bab</b>  <b>VII</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KECAMATAN MAYANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Kecamatan Mayang diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Mayang dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Mayang harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Kecamatan Mayang berkontribusi untuk mewujudkan misi ke 2 (dua) , yaitu: **“Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”**

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan



tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke 2 (dua) RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Kecamatan Mayang Kabupaten Jember adalah **“Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah”** Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan dan Urusan Pemerintahan Bidang Rutin dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel VII – 1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1</b>	<b>TUJUAN:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>2</b>	<b>SASARAN</b>									
1)	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks SKM Publik		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2)	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks SKM Aparatur		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



aparatur									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---

## **Keterkaitan Renstra Kecamatan Mayang dengan RPJMD Kabupaten**

**Jember tahun 2021-2026** sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

### **1. Mengampu Sasaran RPJMD**

Kecamatan Mayang mengampu Sasaran Misi ke 2 (dua) dalam RPJMD **“Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”**

### **2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD**

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Kecamatan Mayang yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

### **3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD**

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Mayang telah diselarasakan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

### **4. Keselarasan Program Perangkat Daerah**

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Mayang Tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten



Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.





<b>Bab</b>	<i>Draft Rencana Strategis ( Renstra ) 2021 – 2026</i>
<b>VIII</b>	<b>PENUTUP</b>

Renstra Kecamatan Mayang Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholde, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Kewilayahan menjabarkan 05 (lima) program, 08 (delapan) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, untuk urusan Rutin menjabarkan 01 (satu) program 06 (enam) kegiatan dan 07 (tujuh) sub kegiatan.

Adapun Program – Programnya adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program program tersebut diatas didukung dengan beberapa Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019



tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahn bidang kewilayahan dan rutin untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capain pemabngunan misa tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Kecamatan Mayang Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mayang Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
  - a. Kualitas dan kuantitas Pelayanan Kepada Masyarakat
  - b. Optimalisasi Sumber Daya Aparatur Kecamatan
  - c. Memenuhi kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana
  - d. Kebutuhan untuk menyempurnakan SOTK Kecamatan Mayang

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang kewilayahan dan urusan pemerintahan dibidang rutin di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain





“Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

